

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum WinCredit

WinCredit adalah asuransi jiwa kredit kumpulan dengan nilai pertanggungan menurun yang memberikan manfaat meninggal dunia bagi Peminjam untuk membayarkan Jumlah Sisa Pinjaman kepada Pemegang Polis.

Fitur Utama Asuransi

Nama Pemegang Polis	PT Bank OCBC NISP Tbk	Usia Masuk Tertanggung	20 - 65 tahun (Ulang Tahun Terdekat)
Uang Pertanggungan	Jumlah Sisa Pinjaman	Maksimum Usia Pertanggungan	Tertanggung mencapai Usia 70 tahun
Mata Uang	Rupiah	Premi	0,36‰ hingga 71,90‰ dari jumlah Pinjaman
Masa Asuransi	1 - 25 tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	Tunggal - Sekaligus

Manfaat Produk

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Jumlah Sisa Pinjaman.

Pengecualian

1. Umum

Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis untuk mendapatkan Manfaat Asuransi.

2. Manfaat Meninggal Dunia:

- Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan apabila terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Masa Asuransi;
- Terjangkit virus HIV dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk AIDS dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada Polis/Sertifikat Asuransi.

Risiko Produk

Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis/Sertifikat Asuransi.

Biaya-biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

Tata cara/prosedur pengajuan kepesertaan asuransi:



Dokumen Pengajuan Klaim

- Asli Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan ditandatangani oleh ahli waris;
- Asli Surat Keterangan Dokter Klaim Meninggal Dunia yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian;
- Asli atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan barcode) Surat Kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi identitas Tertanggung dan dokumen pendukung hubungan antara Tertanggung dan ahli waris yang masih berlaku;
- Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
- Asli Sertifikat Asuransi; dan
- Tabel informasi Pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemegang Polis.

Selain dokumen di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan).

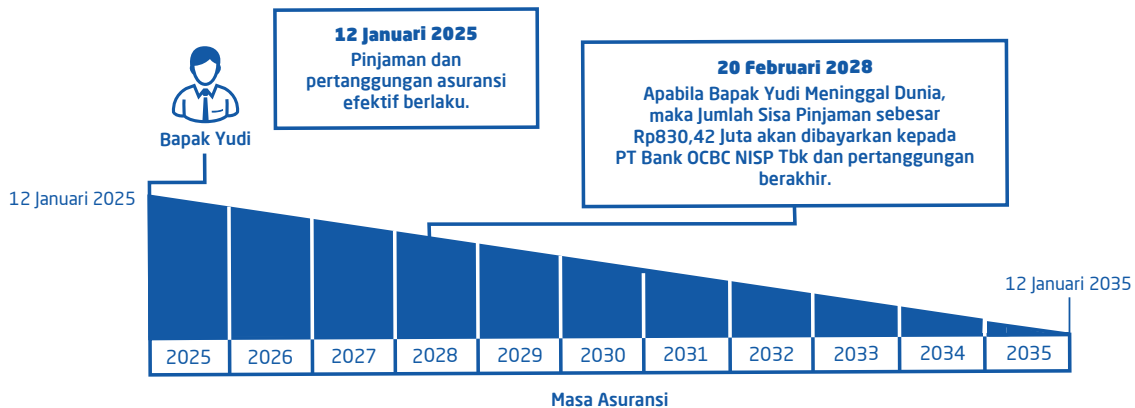
Cara Pengajuan Klaim

- Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di www.astralife.co.id
- Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis/Sertifikat Asuransi.
- Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Astra Life melalui Pemegang Polis selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Meninggal Dunia.
- Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak klaim disetujui.

Simulasi Produk

Nama Pemegang Polis	PT Bank OCBC NISP Tbk
Nama Tertanggung	Bapak Yudi
Usia	40 tahun
Besar Pinjaman	Rp1.000.000.000,00
Bunga Pinjaman	15%

Masa Asuransi	10 tahun
Tanggal Mulai Berlakunya Masa Asuransi	12 Januari 2025
Tanggal Berakhirnya Masa Asuransi	12 Januari 2035
Mata Uang	Rupiah
Premi sekaligus (Tunggal)	11,13% x Rp1.000.000.000,00 = Rp11.130.000,00



Catatan:

1. Dalam hal Jumlah Sisa Pinjaman yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung lebih besar dari Jumlah Sisa Pinjaman pada Pemegang Polis, maka selisih Jumlah Sisa Pinjaman tersebut akan dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung melalui Pemegang Polis.
2. Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman yang dibayarkan mengacu pada tanggal saat Tertanggung meninggal dunia.
3. Perhitungan Jumlah Sisa Pinjaman di atas merupakan ilustrasi di mana jumlah Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis/Sertifikat Asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Anda** adalah **Tertanggung**, yang merupakan Peminjam yang ber-Usia 20 tahun - 65 tahun pada saat pertanggungan asuransi dimulai.
- **Peminjam** adalah perorangan yang telah disetujui untuk diberikan Pinjaman oleh Pemegang Polis dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang Polis.
- **Perjanjian Kredit** adalah perjanjian Pinjaman yang dibuat secara tertulis antara Peminjam dan Pemegang Polis, dengan pembayaran angsuran Pinjaman setiap bulan.
- **Kami** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung atas Manfaat Asuransi WinCredit.
- **Pemegang Polis** adalah setiap perkumpulan atau Badan/Lembaga hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung.
- **Penerima Manfaat** adalah Badan/Lembaga atau pihak yang ditunjuk oleh Tertanggung untuk menerima Manfaat Asuransi, dalam hal ini adalah Pemegang Polis.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Pemegang Polis.
- **Polis** adalah perjanjian Asuransi antara Pemegang Polis dan Kami selaku Penanggung.
- **Sertifikat Asuransi** adalah tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Tertanggung atas pertanggungan WinCredit.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah Surat permohonan dari calon Tertanggung yang diajukan secara tertulis kepada Penanggung melalui Pemegang Polis untuk mengadakan suatu perjanjian Asuransi.
- **Jumlah Sisa Pinjaman** adalah jumlah sisa Pinjaman Tertanggung tidak termasuk tunggakan, denda angsuran dan bunga denda angsuran (jika ada) yang timbul dari tunggakan angsuran Pinjaman dan bunga Pinjaman sebagaimana yang tercatat dalam tabel informasi Pinjaman, di mana besarnya akan menurun setiap bulan. Jumlah sisa Pinjaman diperhitungkan berdasarkan sisa bulan tenor Pinjaman yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung pada tanggal saat Tertanggung mengalami peristiwa meninggal dunia.

Dalam hal Jumlah Sisa Pinjaman yang tercantum dalam tabel sisa Pinjaman pada Penanggung lebih besar dari Jumlah Sisa Pinjaman pada Pemegang Polis, maka selisih Jumlah Sisa Pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh Penanggung kepada ahli waris Tertanggung melalui Pemegang Polis.

2. Batal dan Berakhirnya Masa Asuransi

a. Batalnya kepesertaan Asuransi:

Salah satu dan/atau seluruh keterangan, pernyataan dan informasi mengenai Data Tertanggung yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung tidak benar atau tidak disampaikan kepada Penanggung. Dalam hal ini, Penanggung mempunyai hak membatalkan pertanggungan atas diri Tertanggung sejak awal. Sehubungan dengan hal tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (i) Jika tidak terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan pada salah satu dan/atau seluruh keterangan, pernyataan dan informasi

mengenai Data Tertanggung yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung maka Penanggung akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis, diperhitungkan dengan segala Manfaat Asuransi yang telah diterima oleh Penerima Manfaat dan ahli waris (jika ada) serta biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung; atau

- (ii) Jika terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan pada salah satu dan/atau seluruh keterangan, pernyataan dan informasi mengenai Data Tertanggung yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan atau pendapat institusi atau badan yang berwenang untuk memutuskan hal ini, maka dalam hal ini Penanggung mempunyai hak membatalkan pertanggungan atas diri Tertanggung setiap saat karena ketidakbenaran atau tidak disampaikan informasi tersebut dan karenanya Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Premi maupun membayar Manfaat Asuransi.

Semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan ahli waris (jika ada) wajib dikembalikan kepada Penanggung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kalender sesudah pemberitahuan pembatalan oleh Penanggung (jika ada).

b. Kepesertaan Asuransi akan berakhir dalam hal terpenuhinya salah satu kondisi sebagai berikut:

- i. Pada tanggal pembatalan Perjanjian Kredit;
- ii. Pada tanggal Tertanggung masuk dinas angkatan bersenjata;
- iii. Pada tanggal Tertanggung mencapai usia 70 tahun;
- iv. Terjadinya peristiwa atau kejadian batalnya kepesertaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a. di atas;
- v. Pada tanggal Tertanggung meninggal dunia; atau
- vi. Pada saat Masa Asuransi belum berakhir namun Tertanggung memutuskan untuk mengakhiri pertanggungan yang diajukan secara tertulis oleh Tertanggung kepada penanggung melalui Pemegang Polis sesuai ketentuan Penanggung. Dalam hal ini Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan dengan formula berikut, dikurangi seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pertanggungan ini:

$$SVt = (1 - t/n) \times SP \times b$$

Dimana:

- SVt = Nilai pengembalian Premi (t);
- SP = Premi Sekaligus;
- n = Masa Asuransi (dalam hari);
- t = Jumlah hari yang sudah berjalan (dalam hari);
- b = Persentase pengembalian Premi*

*Persentase pengembalian Premi adalah sebesar 68%.

3. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk WinCredit ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi dan Sertifikat Asuransi yang merupakan satu kesatuan dengan Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama di dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
4. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
5. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
6. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan pertanggungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi Anda atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
7. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis dan untuk disampaikan kepada Tertanggung jika terkait kepesertaan selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
8. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA jika permohonan Anda disetujui.
9. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
10. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
11. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi OCBC dan tidak dijamin oleh OCBC dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
12. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Layanan Pengaduan

1 	2 	3 
Pengaduan Lisan / Tertulis Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).	Proses Penanganan Pengaduan Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.	Penyelesaian Pengaduan Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut: • Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai. • Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@f t a astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan